



P E N E T A P A N
NOMOR : 45/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara;

Dr. ACHIRUDDIN HASIBUAN, S.H, M.H, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Guru Sinumba Raya No. 168, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **Dr. REDYANTO SIDI, S.H, M.H;**
2. **Dr. dr. BENI SATRIA, M.Kes, S.H.,M.H;**
3. **RAMADIANTO, S.H.;**

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dr. REDYANTO SIDI, S.H.,M.H & PARTNERS yang beralamat kantor di Jalan Menteng VII / Perumahan Menteng Indah, Ruko Blok B1 No.31, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, domisili elektronik : redysidi.advokat@gmail.com, [berdasarkan](#)

Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDA SUMUT), tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km.10.5, No. 60 Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **KOMBES POL RAMSES TAMPUBOLON, S.H, Jabatan KABIDKUM POLDA SUMUT.**

Halaman . 1

Penetapan Pencabutan Nomor : 45/G/2024/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KOMPOL ASMARA JAYA, S.H, M.H, Jabatan KASUBBIDBANKUM
BIDKUM POLDA SUMUT.
3. KOMPOL MOY RINDA SINAGA, S.H, Jabatan ADVOKAT MUDA 1
BIDKUM POLDA SUMUT.
4. AKP RUDY EDWARD SITOANG, S.H, Jabatan ADVOKAT
PERTAMA 1 BIDKUM POLDA SUMUT.
5. IPDA DEDI MAHRUZANI NUR LUBIS, S.H.,M.H, Jabatan PAMIN 7
SUBBAGRENMIN BIDKUM POLDA SUMUT.
6. IPDA M. ANDI DIRGANTARA, S.H.,M.H, Jabatan PS PAMIN RENMIN
BIDKUM POLDA SUMUT.
7. AIPDA MUHAMMAD ARIE, S.H.,M.H, CPM, Jabatan BAMIN
SUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA SUMUT.
8. BRIPTU DEBBY PERMATASARI, Jabatan BAMIN SUBBIDBANKUM
BIDKUM POLDA SUMUT.
9. BRIPTU WIRANDO SIDABUTAR, Jabatan BAMIN
SUBBIDSUNLUHKUM BIDKUM POLDA SUMUT.
10. FREDDY M. SINAGA, SE, Jabatan PAURBANHATKUM
SUBBIDBANKUM BIDKUM POLDA SUMUT.
11. PIPIT SANDRA, Jabatan BANUM SUBBIDBANKUM BIDKUM
POLDA SUMUT.

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan anggota
Polri yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut Jalan
Sisingamangaraja Km.10.5, No. 60 Medan, domisili elektronik
bidanghukumpoldasumut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 Mei 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI), tempat
kedudukan di Jalan Trunojoya No. 3, RT.2, RW.1, Selong, Kecamatan
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.

Halaman . 2

Penetapan Pencabutan Nomor : 45/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 45/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 April 2024 yang didaftar pada tanggal 2024 dengan Register Nomor : 45/G/2024/PTUN.MDN;
6. Telah Membaca Permohonan Pencabutan Gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 14 Mei 2024;
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 45/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
8. Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal dengan register perkara Nomor : 45/G/2024/PTUN.MDN, dan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman . 3
Penetapan Pencabutan Nomor : 45/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah: surat keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 1794/XII/2023 tertanggal 31 Desember 2023 tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Mei 2024, Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan perkara No : 45/G/2024/PTUN.MDN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 45/G/2024/PTUN.MDN yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 14 Mei 2024 adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 45/G/2024/PTUN.MDN, diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya baru pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam

Halaman . 4
Penetapan Pencabutan Nomor : 45/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 45/G/2024/PTUN.MDN dari Buku Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 45/G/2024/PTUN-MDN;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 45/G/2024/PTUN.MDN dari Buku Register Induk Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024,

Halaman . 5
Penetapan Pencabutan Nomor : 45/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **FATIMAH NUR NASUTION, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, dan **DEBORA D.R PARAPAT, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BETTY YOELANDA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

FATIMAH NUR NASUTION, S.H.

DEBORA D.R PARAPAT, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

BETTY YOELANDA, S.H., M.H.

Halaman . 6
Penetapan Pencabutan Nomor : 45/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....Rp. 230.000,-
1. Hak-hak Kepaniteraan.....Rp. 30.000,-
2. Surat Panggilan.....Rp. 225.000,-
3. MateraiRp. 10.000,-
4. Redaksi.....Rp. 10.000,-
5. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak.....Rp. 30.000,-
6. Pencabutan Gugatan.....Rp. 10.000,-

J u m l a h.....Rp. 545.000,-

(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah),-

Halaman . 7
Penetapan Pencabutan Nomor : 45/G/2024/PTUN.MDN